



P U T U S A N

Nomor 12/Pid.Sus/2015/PN.Bul.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SAFRUDIN M. KOROMPOT Alias RUDI.
2. Tempat lahir : Kwalabesar.
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 19 Januari 1982.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Dutuno, Kecamatan Paleh, Kabupaten Buol.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS (Guru).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2015 sampai dengan tanggal 11 Februari 2015;
3. Hakim Pengadilan Negeri Buol Nomor 23/01/Pen.Pid/2015/PN.Bul. sejak tanggal 6 Februari 2015 sampai dengan tanggal 7 Maret 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 23.9/01/Pen.Pid/2015/PN.Bul. sejak tanggal 8 Maret 2015 sampai dengan tanggal 6 Mei 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 12/07/Pen.Pid/2015/ PN.Bul tanggal 6 Februari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2015/PN.Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/08/Pen.Pid/2015/PN.Bul tanggal 6 Februari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAFRUDIN M. KOROMPOT Alias RUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SAFRUDIN M. KOROMPOT Alias RUDI selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan di dalam rutan dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan (pledoi) Terdakwa yang pada pokoknya disampaikan di persidangan memohon agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan demi keadilan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SAFRUDIN M. KOROMPOT Alias RUDI pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekitar jam 10.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014 bertempat di depan ruang kelas XII IPS 1 SMA Negeri 1 Paleleh yang terletak di Desa Dutuno Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak (yaitu saksi korban MICHAEL SELTYAN KENDONGIS Alias ITEN, umur 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran No. 474.1/118/KP/X/2002), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika terjadinya perkelahian antar sesama pelajar di SMA Negeri 1 Paleleh, yang mana pada saat itu saksi korban turut serta dalam perkelahian tersebut, kemudian setelah selesai perkelahian tersebut, saksi korban duduk-duduk di depan kelas bersama teman-teman saksi korban, kemudian Terdakwa selaku guru yang sedang piket pada saat itu memanggil dan mendatangi saksi korban yang sedang duduk, sehingga saksi korban langsung berdiri dan mendekati Terdakwa, setelah itu Terdakwa bertanya kepada saksi korban dengan kata-kata "kau ba pukul juga?" kemudian saksi korban menjawab "ia pak!", dan pada saat itu Terdakwa langsung menendang kaki kiri saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa memukul dada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, dan memukul wajah sebelah kiri di bawah mata saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian saksi korban dibawa ke ruang guru. Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 812/15/VER/X/Pusk-14 tanggal 01 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MOH. TAUFAN IBRAHIM yakni Dokter Umum pada Puskesmas Paleleh Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol, atas nama MICHAEL SELTYAN KENDONGIS Alias ITEN dengan hasil pemeriksaan menyebutkan :

1. Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur kurang lebih tujuh belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lebam pada mata sebelah kiri bagian bawah akibat trauma benda tumpul;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2015/PN.Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Luka tersebut telah menimbulkan penyakit tetapi tidak menjadi halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu

Perbuatan Terdakwa di atas, diatur dan diancam pidana menurut Pasal 80 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, oleh karena itu Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Michael Seltyan Kadongis Alias Iten** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
 - Bahwa kejadiannya hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekitar jam 10.30 Wita bertempat di depan ruang kelas SMU Negeri 1 Paleleh Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol telah terjadi pemukulan terhadap saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa Saprudin m. Korompot Alias Rudi;
 - Bahwa saksi dipukul oleh Terdakwa dengan cara menendang dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian kaki kiri saksi korban dan memukul dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian dada dan wajah sebelah kiri saksi korban;
 - Bahwa posisi saksi dan Terdakwa saling berhadapan;
 - Bahwa awalnya saksi sedang duduk-duduk di depan kelas bersama teman-teman saksi, kemudian Terdakwa memanggil dan mendatangi saksi yang sedang duduk, sehingga saksi langsung berdiri dan mendekati Terdakwa;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa bertanya kepada saksi dengan kata-kata "kau ba pukul juga?" namun pada saat itu saksi hanya diam dan tidak menjawab dan Terdakwa langsung menendang kaki kiri saksi dengan menggunakan kaki kanannya, setelah itu Terdakwa memukul dada saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa langsung memukul wajah



sebelah kiri di bawah mata saksi sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian saksi dibawa ke ruang guru;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut telah terjadi perkelahian antara sesama pelajar di SMU Negeri 1 Paleleh, dan saksi juga ikut terlibat dalam perkelahian tersebut;
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa tidak ada permasalahan atau selisih paham sebelumnya;
- Bahwa yang ada ditempat kejadian adalah saksi Andri Abdul Rahman Rihuh dan saksi Keriyanto Rampisela;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka memar pada wajah dan sakit pada dada kiri;
- Terhadap keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa menanggapi akan bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang salah, dan bagian salah adalah tidak betul memukul dada saksi korban dan tidak memukul mata kiri bawah, Terdakwa hanya merangkul saksi korban dari belakang;

2. Saksi **Keriyanto Rampisela Alias Keri** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekitar jam 10.30 Wita bertempat di depan ruang kelas SMU Negeri 1 Paleleh Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol telah terjadi pemukulan terhadap saksi korban Michael Seltyan Kendongis Alias Iten yang dilakukan oleh Terdakwa Saprudin m. Korompot Alias Rudi;
- Bahwa saksi melihat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban dengan cara Terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian betis kaki kiri saksi korban dan memukul dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian dada dan wajah sebelah kiri saksi korban;
- Bahwa saksi melihat posisi Terdakwa dan saksi korban saling berhadapan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2015/PN.Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi sedang duduk-duduk di depan kelas XII IPS 2 di SMU Negeri 1 Paleleh bersama teman-teman yaitu saksi korban dan saksi Andri Abdul Rahman Rihuh, kemudian datang Terdakwa dari arah kantor sekolah dan langsung memanggil saksi korban, sehingga saat itu saksi korban langsung berdiri dan mendekati Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung bertanya kepada saksi korban dengan kata-kata "kamu ba pukul?" dan dijawab oleh saksi korban "ia pak!" dan saat itu Terdakwa langsung menendang kaki kiri saksi korban dengan menggunakan kaki kanan;
 - Bahwa kemudian Terdakwa memukul dengan tangan terkepal ke dada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan terkepal ke wajah sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi korban langsung dibawa oleh Terdakwa ke ruang guru;
 - Bahwa sebelumnya telah terjadi perkelahian antara sesama pelajar di SMU Negeri 1 Paleleh, dan saksi korban ikut terlibat dalam perkelahian tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara saksi korban dan Terdakwa ada permasalahan atau selisih paham sebelumnya;
 - Bahwa saksi melihat saksi korban tidak melakukan perlawanan saat dipukul oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah sekolah bubar saksi bertemu dengan saksi korban dan saksi melihat wajah sebelah kiri di bawah mata saksi korban mengalami memar dan membengkak;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang salah, dan Terdakwa tidak pernah memukul hanya merangkul saksi korban, dimana pada saat itu jarak saksi dengan saksi korban dan Terdakwa berjarak kurang lebih 18 meter, sehingga saksi mengira Terdakwa memukul saksi korban padahal Terdakwa cuma merangkul saksi korban dari belakang;
3. Saksi **Andri Abdul Rahman Rihuh Alias Andri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekitar jam 10.30 Wita bertempat di depan ruang kelas XII IPS 1 SMU Negeri 1 Paleleh Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap anak yaitu saksi korban Michael Seltyan Kendongis Alias Iten yang dilakukan oleh Terdakwa Saprudin m. Korompot Alias Rudi;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul saksi korban dengan cara Terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanan tersangka sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian kaki kiri saksi korban dan memukul dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian dada dan wajah sebelah kiri tepatnya bawah mata saksi korban;
- Bahwa posisi Terdakwa dan saksi korban saling berhadapan;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya telah terjadi perkelahian di SMU Negeri 1 Paleleh antara sesama murid sekolah di SMU Negeri 1 Paleleh, kemudian setelah terjadi peristiwa perkelahian tersebut saksi bersama saksi korban dan saksi Keriyanto duduk-duduk di depan kelas XII IPS 2;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa dan memanggil saksi korban, saat itu saksi korban pergi dan mendekati Terdakwa yang saat itu berdiri di depan kelas XII IPS 1 dan bertanya kepada saksi korban dengan kata-kata "ITEN ngana ba pukul juga?" kemudian saat itu saksi korban menjawab dengan kata-kata "iyo", saat itu juga Terdakwa langsung melakukan pemukulan kepada saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan terkepal masing-masing mengena pada bagian dada dan bagian wajah sebelah kiri di bawah mata, dan juga melakukan tendangan dan mengena pada kaki kiri dari tubuh saksi korban;
- Bahwa jarak saksi pada saat terjadi pemukulan kurang lebih 18 meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui antara saksi korban dan Terdakwa tidak ada permasalahan atau selisih paham sebelumnya;
- Bahwa yang ada ditempat kejadian adalah saksi Keriyanto;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2015/PN.Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami memar pada wajah sebelah kiri tepatnya dibagian bawah mata;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi dengan mengatakan bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang salah, dan bagian salah adalah tidak benar Terdakwa memukul hanya merangkul saksi korban, dimana pada saat itu jarak saksi dengan saksi korban dan Terdakwa berjarak kurang lebih 18 meter, sehingga saksi mengira Terdakwa memukul saksi korban padahal Terdakwa cuma merangkul saksi korban dari belakang;

4. Saksi **Kamarudin Masnur Alias Komar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku, korban dan tempat kejadian penganiayaan tersebut karena saat itu saksi masih dalam perjalanan dari rumah;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekitar jam 11.30 Wita telah terjadi tindak pidana penganiayaan oleh Terdakwa setelah saksi diperiksa oleh penyidik Polsek paleleh;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah pada saat saksi tiba di sekolah dan masuk ke dalam ruang guru saksi melihat Terdakwa sedang bertanya-tanya kepada beberapa murid yang telah melakukan perkelahian dan salah satunya adalah saksi korban Michael Seltyan Kendongis Alias Iten, dan pada saat itu saksi sudah tidak memperhatikan dan kemudian saksi langsung mendatangi murid-murid yang terlibat dalam perkelahian;
- Bahwa antara saksi korban dan Terdakwa tidak ada permasalahan sebelumnya;
- Bahwa sebelumnya telah terjadi perkelahian di SMU Negeri 1 Paleleh antara sesama murid sekolah di SMU Negeri 1 Paleleh;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

5. Saksi **Moh.Yamin S Karim Alias Yamin**, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa pelaku dan korban serta kapan dan dimana terjadinya tindak pidana penganiayaan, yang saksi ketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 telah terjadi perkelahian antar murid sekolah;
- Bahwa benar pada saat itu saksi berada di kelas XII IPA sedang memberikan ujian mata pelajaran penjaskes dan setelah selesai memberikan ujian saksi langsung pergi ke ruang dewan guru;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekitar jam 07.30 Wita saksi masuk ke kelas XII IPA untuk memberikan ujian kepada murid-murid, beberapa saat kemudian saksi mendengar ada suara keributan/perkelahian yang berasal dari kelas X IPS 3, setelah selesai saksi melaksanakan ujian saksi langsung pergi ke ruang dewan guru untuk mengetahui siapa-siapa yang melakukan perkelahian tersebut, dan saat itu saksi mendapati Terdakwa dan beberapa murid sekolah sedang berada di dalam ruang dewan guru tersebut, saat itu saksi langsung pergi ke sebelah ruangan dewan guru untuk melihat siapa korban perkelahian yang dilakukan oleh murid-murid tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengenal saksi korban Michael Seltyan Kendongis;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Paleleh dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP di berkas perkara;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekitar jam 10.00 Wita Terdakwa mendengar suara kegaduhan dilapangan SMU Negeri 1 Paleleh di Desa Dutuno Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol;
- Bahwa Terdakwa sempat melerai perkelahian antar siswa di SMU N 1 paleleh;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2015/PN.Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah melakukan penganiayaan saat itu dan siapa yang menjadi korbannya, karena saat itu terjadi keributan dan kegaduhan dilapangan sekolah dan terjadi saling pukul antar pelajar, namun Terdakwa tidak memperhatikan siapa yang memukul dan siapa yang menjadi korbannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa memanggil saksi korban saat saksi korban sedang duduk di depan kelasnya, akan tetapi Terdakwa tidak melakukan penganiayaan,;
- Bahwa Terdakwa memanggil saksi korban dengan pengeras suara, kemudian Terdakwa mendatangi saksi korban langsung dan saat itu saksi korban berjalan kearah Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya “kau ba pukul juga?” kemudian Terdakwa memegangatau merangkul leher saksi korban dari arah belakang dan membawa saksi korban masuk di ruangan guru;
- Bahwa Terdakwa merangkul leher saksi korban sampai ruangan guru;
- Bahwa saat Terdakwa merangkul leher saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa melihat mata kiri bagian bawah saksi korban dalam keadaan lebam;
- Bahwa Terdakwa bukan wali kelas saksi korban;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban saling memaafkan didepan persidangan;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah mengadakan pertemuan dengan orang tua saksi korban dan hasilnya sepakat berdamai;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi **Imran, S.pd** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengenal dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat saksi korban dalam keadaan luka lebam dibagian mata bawah sebelah kiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akibat luka lebam yang dialami oleh saksi korban, apakah dari perkelahian antar siswa atau dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menasehati saksi korban tidak ikut campur dalam perkelahian anatar anak sekekolah;
- Bahwa Terdakwa pada saat terjadi perkelahian adalah sebagai guru jaga disekolah SMA N 1 Peleleh;
- Bahwa Terdakwa bukan wali kelas saksi korban;
- Bahwa saksi tidak melihat tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa saat terjadi keributan antar siswa saksi sedang berada dalam kelas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan serta membacakan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor : 812/15/VER/X/Pusk-14 tanggal 01 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Moh. Taufan Ibrahim yakni Dokter Umum pada Puskesmas Paleleh Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol, atas nama Michael Seltian Kondengis Alias Iten dengan hasil pemeriksaan menyebutkan:
 1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum cukup;
 2. Pada korban ditemukan luka lebam pada mata sebelah kiri bagian bawah ukuran dua kali satu sentimeter;
 3. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang;
 4. Terhadap korban telah dilakukan perawatan luka secukupnya;
 5. Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Dengan kesimpulan:

1. Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur kurang lebih tujuh belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lebam pada mata sebelah kiri bagian bawah akibat trauma benda tumpul;
2. Luka tersebut telah menimbulkan penyakit tetapi tidak menjadi halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2015/PN.Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Akta Kelahiran Nomor : 474.1/118/KP/X/2002 atas nama Michael Seltyan Kendongis;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapnya dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi korban Michael Seltyan Kendongis berumur 17 tahun dan di lahirkan pada tahun 1997 ;
- Bahwa benar Terdakwa memukul saksi korban dengan cara Terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanan tersangka sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada bagian kaki kiri saksi korban dan memukul dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali yang mengena pada bagian dada dan wajah sebelah kiri tepatnya bawah mata saksi korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa disaksikan oleh Saksi Keriyanto Rampisela Alias Keri, Saksi Andri Abdul Rahman Rihuh Alias Andri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban mengalami luka lebam pada mata sebelah kiri bagian bawah sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 812/15/VER/X/Pusk-14 tanggal 01 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Moh. Taufan Ibrahim yakni Dokter Umum pada Puskesmas Paleleh Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol diduga karena trauma tumpul;
- Bahwa orang tua saksi korban telah berdamai dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan kesalahan Terdakwa, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh



Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur delik yang terkandung dalam rumusan pasal tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan dengan surat dakwaan yang berbentuk tunggal yakni melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang bunyinya sebagai berikut :

“Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan / atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)“;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Melakukan Kekejaman, Kekerasan atau Ancaman Kekerasan atau penganiayaan;**
3. **Unsur Terhadap Anak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 **Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “Setiap orang” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan selaku subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diperhadapkan seorang bernama Safrudin m. Korompot Alias Rudi dan setelah identitasnya diperiksa terbukti sama dan bersesuaian seperti yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian setelah mencermati pula selama proses



pemeriksaan di persidangan, maka Majelis Hakim berketetapan terhadap diri terdakwa dapat dibebani pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2 Unsur Melakukan Kekejaman, Kekerasan atau Ancaman Kekerasan atau Penganiayaan

Menimbang, bahwa elemen – elemen dalam unsur ini adalah bersifat alternatif oleh karena itu apabila salah satunya terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka unsur ini secara yuridis telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa elemen – elemen unsur kekejaman, kekerasan dan penganiayaan secara otentik telah diberi pengertian dalam penjelasan pasal 13 ayat (1) huruf d sebagai berikut:

"perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan misalnya perbuatan melukai dan / atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik tetapi juga mental dan sosial";

Menimbang, bahwa didalam praktek peradilan melalui yurisprudensi telah diberikan pula pengertian penganiayaan sebagai "dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit atau luka atau perasaan tidak enak dan atau merusak kesehatan orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi korban Michael Seltyan Kandongis Alias Iten, Saksi Keriyanto Rampisela Alias Keri, Saksi Andri Abdul Rahman Rihuh Alias Andri bahwa pada kejadiannya pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekitar jam 10.30 Wita bertempat di depan ruang kelas XII IPS 1 SMU Negeri 1 Paleleh Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap anak yaitu saksi korban Michael Seltyan Kendongis Alias Iten yang dilakukan oleh Terdakwa Saprudin m. Korompot Alias Rudi;

Menimbang bahwa, para saksi melihat Terdakwa memukul saksi korban dengan cara Terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian kaki kiri saksi korban dan memukul dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali yang



mengena pada bagian dada dan wajah sebelah kiri tepatnya bawah mata saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban ditemukan luka lebam pada mata sebelah kiri bagian bawah sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 812/15/VER/X/Pusk-14 tanggal 01 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Moh. Taufan Ibrahim yakni dokter umum pada Puskesmas Paleleh Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, dengan hasil pemeriksaan bahwa pada korban laki-laki berumur kurang lebih tujuh belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lebam pada mata sebelah kiri bagian bawah akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa terhadap fakta persidangan tersebut majelis berpendapat terhadap bentuk dan sifat yang melekat pada perbuatan Terdakwa tersebut serta akibat yang ditimbulkannya belumlah berkualitas sebagai perbuatan zalim dan keji ataupun bengis sebagaimana pengertian perbuatan yang dikualifisir sebagai kekejaman dalam penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap elemen kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan maka dengan berpedoman terhadap pengertian tersebut diatas, Terdakwa memukul saksi korban dengan cara menendang dengan menggunakan kaki kanan tersangka sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian kaki kiri saksi korban dan memukul dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian dada dan wajah sebelah kiri tepatnya bawah mata saksi korban sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat menginsyafi akan perbuatannya dan akibatnya dimana dengan menjewer dan menarik daun telinga dapatlah menimbulkan rasa sakit, oleh karena itu majelis berkesimpulan Terdakwa melakukan perbuatan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa adapun mengenai akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta persidangan yang termuat dalam visum et repertum telah menimbulkan luka lebam pada mata sebelah kiri bagian bawah, oleh karena itu mengakibatkan pula rasa sakit atau luka pada orang lain yang secara yuridis telah pula memenuhi pengertian elemen unsur penganiayaan, dengan demikian



majelis berketetapan bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3 Unsur Terhadap Anak

Menimbang, bahwa Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak meletakkan konsepsi dasar perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, dengan menentukan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak sedini mungkin, oleh karena itu Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan kualifikasi sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, saksi korban Michael Seltyan Kendongis Alias Iten berdasarkan fakta persidangan adalah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan dilahirkan di Buol pada Tahun 1999, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/118/KP/X/2002 atas nama Michael Seltyan Kendongis oleh karena itu saksi korban belumlah berusia 18 (delapan belas tahun) dan dikualifikasikan sebagai anak menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan / pledoi Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kesimpulan pembelaan / pledoinya memohon agar dapat diberikan pengampunan bebas dari segala tuntutan dan berjanji tidak akan mengulangi kealfaan ini sepanjang hidup Terdakwa dan akan dijadikan pembelajaran berharga bagi Terdakwa dan keluarga Terdakwa serta



Terdakwa telah pula memohon maaf kepada korban dan orang tua korban serta seluruh keluarga korban sebagai bukti penyesalan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan / pledoi Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidaklah sependapat oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, kecuali dalam hal-hal pertimbangan Majelis Hakim yang meringankan hukuman dalam hal penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan baik terhadap diri maupun perbuatan Terdakwa ternyata tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik yang berupa alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan dalam diri terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan antara Terdakwa dan Saksi korban sudah saling memaafkan serta surat yang dimasukkan oleh Terdakwa sebagai nota pembelaannya yang berisi tentang perjanjian damai antara Terdakwa dengan orang tua saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan pembalasan tetapi diharapkan dapat memperbaiki perilaku Terdakwa di masa mendatang, serta dalam hal ini keluarga korban telah berdamai secara kekeluargaan dengan Terdakwa, maka majelis mempertimbangkan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) bahwa di mana "kerusakan" hubungan yang ditimbulkan oleh tindak kejahatan tersebut masih bisa di restorasi sehingga kondisi hubungan yang telah "rusak" dapat dikembalikan kepada keadaan semula, di mana dalam keadilan restoratif pelaku di dorong untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarga dan masyarakat, sehingga dalam menyikapi tindak kejahatan yang dianggap dapat di restorasi kembali, maka digunakan paradigma penghukuman yang disebut sebagai *restorative justice*;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2015/PN.Bul.



Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dijatuhi pidana percobaan oleh karena penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas serta memperhatikan ketentuan Pasal 14a ayat (1) dan Pasal 14a ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum habisnya masa percobaan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan Terdakwa telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim tidak perlu menahan Terdakwa dan haruslah dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah seorang guru yang seharusnya bersikap dan bertingkah laku sebagai seorang pendidik terhadap anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa memiliki tanggungan anak dan isteri ;
- Terdakwa telah berdamai secara kekeluargaan dengan keluarga saksi korban;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 14a ayat (1) dan Pasal 14a ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Pasal 197 ayat (1) KUHAP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAFRUDIN M. KOROMPOT alias RUDI** dengan identitas lengkap tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Terhadap Anak**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Tahun berakhir;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari **Kamis**, tanggal **23 April 2015**, oleh Ir.Abdul Rahman Karim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Hidayatullah, S.H. dan Tommy Febriansyah Putra, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2015/PN.Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **27 April 2015** oleh Ir.Abdul Rahman Karim, S.H., Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Tommy Febriansyah Putra, S.H.,M.H. dan Ridho Akbar, S.H.,M.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sardi Laiti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh I Wayan Sukardiasa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H.

Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sardi Laiti, S.H.